



P U T U S A N

No. 2860 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **EMMANUEL DJABAH SOEKARNO**, bertempat tinggal di Jalan Opak No. 38 RT/RW : 002/001 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Bambang Sugeng, SH. MH, Purwi Hendarti, SH, Tedhi Hermawan, SH, Advokat, berkantor di Bambang Sugeng & Associates, beralamat kantor di Ruko Klampis 88, Jalan Klampis Jaya No. 29-N Surabaya, Pemohon Kasasi I dahulu Terlawan I/Pembanding;
- 2 **KEPALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA cq WALIKOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Kota Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada MT. Ekawati Rahayu dan kawan-kawan bagian Hukum Sekda Surabaya ; Pemohon Kasasi II dahulu Terlawan III/Pembanding ;
- 3 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Kompleks Perumahan Citra Raya, Lakarsantri Sambikerep, Kota Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Inyo C, Hetarie, A.Ptnh, seksi sengketa pada kantor Pertanahan Surabaya; Pemohon Kasasi III dahulu Turut Terlawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1 **DJUWARIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis II/80 RT/ RW : 003/001 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
- 2 **HARI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis II/84 RT/RW 003/001 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011



3 HARIATI, bertempat tinggal di jalan Dukuh Pakis II/86 RT/RW :
003/001, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
Surabaya ;

4 YULIATI, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis II/84 RT/RW :
003/001 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Kota
Surabaya ;

5 SUDJOKO, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis II/80 RT/RW :
003/001 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
Surabaya ;

Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Terbanding ;

d a n :

Nyonya TUNI, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis V/53,
Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Pembanding telah mengaju- kan
perlawanan terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada
pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan merupakan Para Ahli Waris yang sah dari suami / ayahnya
bernama Munari, yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 7 Maret 1995.
Demikian berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 17 Februari 2006, yang
disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Pakis pada tanggal 17
Februari 2006, Reg. No. : 470/04/436.8.26.1/2006 dan dikuatkan oleh Camat Dukuh
Pakis tertanggal 22 Februari 2006, Reg. No. : 470/12/436.8.26/2006 ;

Bahwa semasa hidupnya, Munari memiliki harta peninggalan berupa sebidang
tanah Hak Milik Bekas Hak Yasan Petok No. 133 Persil 5, Kelas d III, luas $\pm 0,232$ ha
(atau 2.320 m²), terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Su'ut Prajitno Bin Pak Marem;
- Sebelah Timur : Tanah milik the Great Indonesian Jockey Club ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kasijan / Bai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Linda Handayani Nyoto;

Bahwa perolehan Munari berasal dari waris orangtuanya atau kakeknya Pelawan yang bernama Rebo Alias Pak Moenari ;

Bahwa data-data tanah milik almarhum Munari selengkapnya adalah:

a Sebelum klasiran atau sebelum tahun 1973: Berasal dari Petok 30, Persil 36, Kelas D II, luas $\pm 0,188$ ha (atau 1.880 m^2), tercatat atas nama Rebo Al Pak Moenari. Kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Munari pada tanggal 11 September 1963, sehingga petoknya menjadi: Petok 321, Persil 36, Kelas D II, luas $\pm 0,094$ ha (atau 940 m^2), tercatat atas nama Munari;

b Setelah klasiran atau setelah tahun 1973:

Petok 321 berubah menjadi Petok 133, Persil 36 berubah menjadi Persil 5, Kelas D II berubah menjadi Kelas D III, luasnya yang semula $\pm 0,094$ ha (atau 940 m^2) berubah menjadi seluas $\pm 0,232$ ha (atau 2.320 m^2) ;

Bahwa dengan meninggalnya Munari, sudah barang tentu harta peninggalannya jatuh kepada Pelawan. Dan terhadap harta peninggalan yang diwariskan oleh almarhum Munari tersebut yang semula surat-suratnya masih berupa surat petok, Pelawan berkehendak untuk meningkatkannya menjadi sertifikat hak milik. Sehingga sejak tahun 2005, Pelawan mengurus dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan ;

Bahwa setelah data dapat dianggap lengkap, Pelawan segera mendaftarkan permohonan hak itu kepada Turut Terlawan. Tetapi berulang kali Pelawan menanyakan berita bagaimana perkembangan proses pensertifikatannya pada salah satu staf Turut Terlawan, tetapi tidak pernah memperoleh kepastian kapan sertifikatnya selesai, Pelawan senantiasa diberi jawaban agar menunggu saja, diminta sabar dan terus sabar ;

Bahwa belakangan baru Pelawan mengetahui alasannya mengapa proses pengajuan sertifikat oleh Pelawan menjadi tersendat-sendat, yaitu karena tanah milik almarhum Munari tersebut di-daku oleh 2 (dua) orang yaitu:

- Di daku menjadi milik Terlawan I atas dasar transaksi jual beli dengan Dasik P Mardji, juga dikenal dengan nama Dasik B Moes semasa hidupnya, dan transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan persetujuan Terlawan II ;
- Di daku menjadi milik Terlawan III atas dasar digunakan untuk kepentingan umum sehingga masuk dan menjadi bagian luas dari tanah Sertifikat Hak Pakai No. 9/ Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 14-07-1997, No. 7597/1997, seluas 10.880 m^2 , tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Surabaya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis ;

Bahwa dan dalil kepemilikan oleh 2 (dua) orang yaitu Terlawan I dan Terlawan III tersebut, akhirnya Terlawan I mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terlawan III dan Turut Terlawan. Alasan gugatannya adalah Terlawan I mendalilkan tanah miliknya tumpang tindih dengan sebagian tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik Terlawan III, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Desember 2003, register No.317/Pdt.G/2003/PN .Sby. ;

Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Desember 2003, No. 317/ Pdt.G/2003/PN.Sby., tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- a Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- b Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- c Menyatakan bahwa:

- (1). Sebidang tanah Hak Milik Bekas Yasan Blok 3 Kelas D I tanah darat luas kurang lebih 4.480 m² (empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang semula tercatat dalam Petok No. 178 atas nama Dasik B Moes dengan batas-batas:

Utara : Makam / TMP;
Timur : Tanah P Sampun;
Selatan : Jalan Dukuh Pakis;
Barat : Makam/TMP;

Terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;

- (2).Sebidang tanah Milik Bekas Hak Yasan Persil No. 5 D Kelas III (dahulu No. 36 D Kelas II) luas 4.440 m² (empat ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang semula tercatat di dalam Petok No. 281 atas nama Saridjan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik makam / Taman Makam Pahlawan
Timur : Tanah milik PT Equator;
Selatan: Tanah milik Jockey Club;
Barat : Tanah milik PT Equator dan tanah milik Jockey;



Adalah milik Penggugat ;

- d. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pengugat;
- e. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai No. 9/Kel. Dukuh Pakis, Gambar Situasi No. 7597/1997 tanggal 14 Juli 1997 sebatas tanah hak yang menjadi milik Penggugat seluas 8.920 m² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);
- f. dan seterusnya ;

Amar putusan mana telah dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana putusannya tertanggal 3 Pebruari 2005, No. 594/Pdt/2004/PT.Sby., dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., tertanggal 28 Februari 2006, No. 1964 K/Pdt/2005., dan dikuatkan pula oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI., tertanggal 11 Desember 2008, No. 467 PK/Pdt/2008 ;

Bahwa setelah Pelawan meneliti dan mencermati dengan seksama Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, beberapa hal penting antara lain yaitu :

- a. Termuat pada halaman 2 putusannya yang antara lain berbunyi:

“Penggugat (incasu Terlawan I dalam perkara ini) mendalilkan sebagai pemilik terhadap sebidang Tanah Hak Milik Yasan Petok Nomor 178, Blok 3, Kelas Desa I, Jenis Tanah Darat, Luas + 0,465 ha (atau 4650 m²) dengan batas-batas:

Utara : Makam / TMP;
Timur : Tanah P Sampun;
Selatan : Jalan Dukuh Pakis;
Barat : Makam / TMP dan

Terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;

Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Perikatan Untuk Jual Beli No.11 tanggal 2 Maret 1990, antara Dasik P Mardji yang mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Ny. Tuni, juncto Akta Pelunasan No. 444 tertanggal 31 Juli 1990 ;

- b.Termuat pada halaman 4 putusannya yang antara lain berbunyi:

“Tanah hak milik Penggugat tersebut ternyata sudah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 9, Gambar Situasi No. 7597/1997 tertanggal 14 Juli 1997, seluas 10.880 m²” ;

- c.Termuat pada halaman 26 putusannya yang antara lain berbunyi:

“Menimbang, bahwa menurut bukti P-9 ; P 16 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat Lurah Dukuh Pakis tertanggal 14 Juli 1994 dan tertanggal 29

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1990, terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa posita butir 1.1 adalah tanah Bekas Hak Adat (Yasan), Persil No. 3, Kelas D I, luas 4.650 m², tercatat di Buku C Desa Dukuh Pakis No 178, adalah hak milik Dasik B Moes, sebelum 24 September 1960” ;

d.Termuat pada halaman 33 putusannya yang antara lain berbunyi:

“Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi No. 7597/1997, tanggal 14 Juli 1997, sebatas tanah yang menjadi hak Penggugat seluas 8.920 m² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi)”.

“Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat negara”.

Bahwa mohon dicermati oleh Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dan dalil-dalil, bukti-bukti tertulis maupun dasar pertimbangan hakim yang termuat pada Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana terurai pada angka 9 di atas, disimpulkan bahwa data kepemilikan Terlawan I yang digunakan sebagai dalil untuk menggugat sehingga terbit Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dilawan oleh Pelawan dalam perkara ini merupakan data yang tersedia sebelum 24 September 1960 ;

Bahwa mohon diketahui oleh Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, data administrasi dalam bidang pertanahan secara berangsur-angsur dilakukan pembenahan. Khusus di Kelurahan Dukuh Pakis, pembenahan dilakukan dengan berpedoman pada data sebelum klasiran 1973 dan data setelah klasiran tahun 1973. Sedangkan yang dimaksud dengan data sebelum klasiran 1973 artinya termasuk pula data sebelum 24 September 1960 ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang termuat pada halaman 26 menyebutkan Terlawan I dinyatakan sebagai pemilik terhadap tanah Bekas Hak Adat (Yasan), Persil No. 3, Kelas D I, luas 4.650 m², tercatat di Buku C Desa Dukuh Pakis No. 178, semula hak milik Dasik B Moes, sebelum 24 September 1960, dan tanah mana didalilkan tumpang tindih dengan sebagian luas dan tanah ber-Sertifikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis. Padahal berpedoman dan Peta Wilayah Kelurahan Dukuh Pakis sebelum 24 September 1960 atau sebelum klasiran tahun 1973, tanah dimana saat ini terbit Sertifikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan persil atau blok nomor 36, bukan persil atau blok nomor 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, dalil Terlawan I yang mengatakan bahwa tanah miliknya yang berasal dari jual beli dengan Dasik B Moes yaitu seluas 4.480 m², tumpang tindih dengan sebagian luas dan tanah Sertifikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Sebaliknya bidang tanah milik almarhum Munari-Iah yang sebagian luasnya justru tumpang tindih dengan bidang tanah dimana telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik Terlawan III ;

Bahwa sehingga Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang isinya antara lain menyatakan bahwa Terlawan I merupakan pemilik terhadap tanah seluas 4.480 m² yang asalnya dan Dasik B Moes dan letaknya tumpang tindih dengan sebagian tanah yang telah terlebih dahulu terbit Sertifikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis, sepatutnya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan / tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau *non executable* karena berasal dan penunjukkan lokasi yang tidak benar ;

Bahwa selanjutnya dasar perolehan Terlawan I yaitu dan jual beli dengan Dasik B Moes semasa hidupnya atas persetujuan dari Terlawan I berupa Perjanjian Perikatan Untuk Jual Beli No. 11, tertanggal 2 Februari 1990 dan Akta Pelunasan No. 444, tertanggal 31 Juli 1990, keduanya dibuat di hadapan Ny. Maemunah Zubaidah, S.H., isinya tidak benar yaitu sepanjang yang menyangkut tentang lokasi yang ditunjuk. Sehingga agar dikemudian hari akta-akta tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain yang merugikan Pelawan, maka sudah sepatutnya manakala kedua akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat ;

Bahwa lebih lanjut lagi, Terlawan II sebagai pihak yang ikut memberikan persetujuan pada saat transaksi jual beli antara Terlawan I dan Dasik B Moes semasa hidupnya, sudah seharusnya mengetahui dengan pasti dimanakah letak tepat tanah yang diperjual belikan. Sehingga dengan pemberian informasi yang tidak benar itu nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak Pelawan ;

Bahwa selain itu Pelawan akan menanggapi dalil Terlawan III yang mengatakan bahwa tanah-tanah yang masuk dan telah bersertifikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis merupakan tanah-tanah yang telah dibebaskan untuk kepentingan umum. Dalil Terlawan III tersebut sama sekali tidak benar dan keliru. Karena Munari semasa hidupnya maupun Pela Wan selaku ahli warisnya tidak pernah melepaskan haknya kepada Terlawan III ;

Bahwa oleh karena tidak pernah ada pelepasan hak kepada Terlawan III baik oleh Munari semasa hidupnya maupun oleh Pelawan, maka perolehan tanah hak pakai

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terlawan III yang dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 9/ Kelurahan Dukuh Pakis, telah melanggar hak dan kepentingan Pelawan ;

Bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis, diterbitkan atas dasar perolehan yang tidak benar. Maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai tersebut cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat ;

Bahwa oleh karena bidang tanah yang diputuskan oleh Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan bidang tanah milik Pelawan, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III atau pihak ketiga siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak dan padanya segera menyerahkannya kepada Pelawan dalam keadaan baik dan kosong ;

Bahwa supaya Terlawan I dan Terlawan III segera dapat melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, maka patut kiranya Pelawan mohon agar Terlawan I dan Terlawan II diperintahkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan terhadap perkara ini, terhitung sejak dibacakan ;

Bahwa perlawanan ini diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik menurut hukum. Sehingga patut kiranya apabila Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan dengan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang benar dan jujur.
- 3 Menyatakan Pelawan sebagai yang berhak atas:

Sebidang tanah Hak Milik Bekas Hak Yasan Petok No. 133 Persil No. 5, Kelas d III, luas \pm 0,232 ha (atau 2,320 m²), tercatat atas nama Munari terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Su'ut Prajitno Bin Pak Marem ;
- Sebelah Timur : Tanah milik The Great Indonesian Jockey Club ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kasijan / Bai ;



- Sebelah Barat : Tanah milik Linda Handayani Nyoto ;

Dengan data sebelum klasiran tahun 1973, berasal dan Petok No 321, Persil atau Blok No. 36, Kelas D II, luas $\pm 0,094$ ha (atau 940 m²), tercatat atas nama Munari;

- 4 Menyatakan Akta Perjanjian Perikatan Untuk Jual Beli No. 11, tertanggal 2 Maret 1990 dan Akta Pelunasan No. 444, tertanggal 31 Juli 1990, keduanya dibuat di hadapan notaris yang sama yaitu Ny. Maemunah Zubaidah, S.H., Notaris di Surabaya, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat ;
- 5 Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 14 Juli 1997 (14-7-1997), No. 7597/1997, seluas 10.880 m², tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sepanjang mengenai tanah milik Pelawan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat ;
- 6 Menghukum Terlawan I dan Terlawan III dan / atau pihak ketiga siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bidang tanah milik Pelawan dalam keadaan kosong dan baik, selambat-lambat 7 (tujuh) han terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan. Dan bilamana diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan aparat yang berwenang ;
- 7 Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Desember 2003, No. 317/Pdt.G/2003/PN.Sby, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 3 Februari 2005, No. 594/Pdt/2004/PT.Sby., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI., tanggal 28 Pebruari 2006, No. 1964 K/Pdt/2005., *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R I., tertanggal 11 Desember 2008, No. 467 PK/Pdt/2008, sepanjang terhadap obyek tanah hak milik Pelawan, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*non executable*). -
- 8 Menghukum Terlawan I dan Terlawan III untuk membayar denda keterlambatan dalam hal lalai untuk melaksanakan amar putusan dalam perkara ini berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan.
- 9 Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
- 10 Memerintahkan agar Turut Terlawan patuh dan tunduk dengan amar putusan dalam perkara ini ;
- 11 Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Terlawan I

Eksepsi Nebis In Idem :

Bahwa gugatan Perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Vonnis inkracht van gewijsk*) yakni putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.317/Pdt.G/2003/PN.Sby. tanggal 15 Desember 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 594/Pdt/2004/PT.Sby tanggal 3 Februari 2005 Jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1964 K/Pdt/2005 tanggal 28 Februari 2006 Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 467 PK/PDT/2008 tanggal 11 Desember 2008, sudah kedua kalinya ini diajukan oleh para Advokat Ening Suwandari, SH dan Rusmeiti, SH sebagai berikut :

- 1 Gugatan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 317/Pdt.G/2003/PN.Sby diajukan tanggal 3 Juli 2009 dengan Nomor Perkara 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby dan sampai sekarang ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya/ masih dalam proses pemeriksaan;
- 2 Gugatan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.317/Pdt.G/2003/PN.Sby. sekarang ini dengan Nomor Perkara : 683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. ;

Dengan demikian gugatan Perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.317/Pdt.G/2003/PN.Sby. dengan No. perkara 683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. sekarang ini harus diterapkan azas hukum Nebis In Idem, dan karena itu gugatan Perlawanan sekarang ini No. 683/Pdt.Plw /2009/PN.Sby terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.317/Pdt.G/2003/PN.Sby tanggal 15 Desember 2003 Jo putusan Pengadilan Tinggi No.594/Pdt/2004/PT.Sby. tanggal 3 Februari 2005 Jo putusan Kasasi MARI No.1964 K/Pdt/2005 tanggal 28 Februari 2006 Jo putusan PK MARI No.467 PK/PDT/2008 tanggal 11 Desember 2008 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

Eksepsi Terlawan III

- 1 Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalih-dalih Pelawan kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Terlawan III ;
- 2 Kompetensi Absolut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pelawan dalam petitum gugatannya angka 5 mempermasalahkan keabsahan Sertipikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis, GS tanggal 14 Juli 1997, No.7597/1997, seluas 10.880 m² ;

Bahwa sertipikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni bersifat konkrit, individual dan final ;

Oleh karena sertipikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka yang berwenang menyatakan tidak sah dan/atau membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dan menyatakan gugatan Para Pelawan (Pelawan Asal) Ditolak ;

3 Obscur Libel.

Bahwa Gugatan Pelawan adalah kabur/tidak jelas. Pelawan dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan tidak jelas ;

Bahwa dalam Posita gugatannya angka / mendalihkan bahwa Pelawan merupakan Para Ahli Waris yang sah dan suami / ayahnya bernama Munari, dan dalam Posita gugatannya angka 2 angka 3 mendalihkan bahwa perolehan Munari berasal dan waris orangtuanya atau kakeknya Pelawan yang bernama Rebo alias Pak Moenari.

Bahwa dalih Pelawan tersebut tidak jelas, yaitu antara lain:

- a Atas dasar hukum dan bentuk apakah perolehan obyek sengketa dan Sdr. Rebo alias Pak Moenari (Kakek Pelawan) yang kemudian dialihkan ke Munari yang kemudian menurut dalih Para Pelawan diwariskan kepada Para Pelawan?, apakah berasal dan jual beli, hibah, atau bentuk perolehan yang lainnya?
- b Dalih Pelawan tidak dijelaskan, atas dasar apakah Sdr. Djuwariyah menjadi ahli waris Sdr. Munari ? dan apakah Sdr. Djuwariyah merupakan satu-satunya ahli waris Sdr. Munari, mengingat Pelawan juga menyebutkan nama Hari, Hariati, Yuliati, dan Sudjoko yang menurut dalih gugatannya sebagai ahli waris Sdr. Munari?
- c Bahwa terkait dengan obyek sengketa, Pelawan tidak menjelaskan secara jelas tanah/persil mana yang dijadikan obyek sengketa, apakah sebagian tanah yang terdapat pada Hak Pakai No. 9 / Kelurahan Dukuh Pakis atas nama Pemenintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, atau yang terdapat pada tanah yang didaku oleh H.K.R.M.H. Soerjowirjo Hadipoetro (yang saat ini sedang dalam



proses Perlawanan di Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam perkara No. 436/Pdt.Plw/2009IPN.Sby), sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur.

Bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dinyatakan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U. simpei melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan” Gugatan kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan Pelawan kabur atau tidak jelas maka Terlawan III mohon agar gugatan Pelawan secara keseluruhan dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4 Disqualificatoire Exceptie.

Bahwa Pelawan dalam dalih perlawanan angka 4 menyatakan bahwa Munari adalah Pewaris dan Para Pelawan, telah memiliki obyek sengketa sejak tahun 1963. Bahwa apabila dalih Pelawan tersebut benar (*quad non*) Patut dipertanyakan mengapa Pelawan baru mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa pada saat ini ? atau setidaknya-tidaknya mengapa Munani tidak mengajukan gugatan semasa hidupnya, yang berdasarkan dalih Pelawan Munari meninggal dunia tanggal 7 Maret 1995, padahal Terlawan III telah melakukan pembelian dan pembebasan atas obyek sengketa pada tahun 1975, dan telah terbit sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tahun 1997 ;

Eksepsi Turut Terlawan

- 1 Bahwa Turut Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pelawan, khususnya yang ditujukan kepada Turut Terlawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
- 2 Bahwa mencermati pokok gugatan Pelawan dikaitkan dengan kedudukan Turut Terlawan, selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Administrasi Pertanahan maka secara yuridis tidak sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ditarik selaku pihak dalam perkara ini Karena sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, ditegaskan dan diatur bahwa terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka apabila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) tersebut maka



yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- 3 Bahwa secara yuridis gugatan perlawanan Pelawan termasuk kategori gugatan kabur (Obscur Libel) dengan pertimbangan yuridis bahwa sesuai dalil surat gugatan Penggugat baik berkaitan posita maupun petitum, Penggugat tidak menjelaskan dalam perbuatan hukurn apa yang telah dilanggar dan atau melebihi seharusnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepanjang menyangkut tugas, kewenangan dan kedudukan serta kapasitas dan Turut Terlawan selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dibidang Adminisirasi Perianahan, In Casu penerbit Sertipikat Hak Pakai No. 09/Kelurahan Dukuh Pakis ;
- 4 Bahwa berkaitan uraian tersebut di atas secara yuridis berkaitan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang diterbitkan oleh Turut Terlawan In Casu Sertipikat Hak Pakai No. 09/Kelurahan Dukuh Pakis, adalah menjadi kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) tersebut cacat yuridis atau tidak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri ;
- 5 Bahwa selanjutnya berhubungan erat dengan uraian tersebut pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, Turut Terlawan mohon dengan hormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amarnya menyatakan bahwa sepanjang menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Terlawan maka menjadi kewenangan Absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya serta menyatakan mengeluarkan Turut Terlawan sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah aquo ;
- 6 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Terlawan mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan Putusan Sela dengan menyatakan:
 - Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sepanjang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang terbitkan oleh Turut Terlawan in casu Sertipikat Hak Pakai No. 09/Kelurahan Dukuh Pakis, sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut cacat yuridis dan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengeluarkan Turut Terlawan selaku pihak berperkara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- Gugatan Pelawan terhadap Turut Terlawan merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) ;
- Mengeluarkan Turut Terlawan sebagai pihak dalam perkara Ini ;

Bahwa terhadap Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby tanggal 11 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan I, Terlawan III dan Turut Terlawan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar ;
- Menyatakan Pelawan sebagai yang berhak atas :

Sebidang tanah petok 133 persil No.5 klas d III, luas $\pm 2.320 \text{ m}^2$ dengan data sebelum klasiran tahun 1973, berasal dari petok No.321, persil atau blok No.36, Klas D II, luas $\pm 940 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Munari terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas :

Sebelah utara : Su'ud Prayitno ;

Sebelah Timur : Tanah milik The Great Indonesia Jockey Club ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Kasijan/Bai ;

Sebelah Barat : Tanah Linda Handayani Nyoto ;

- Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No.9/Kekurahan Dukuh Pakis, gambar situasi tanggal 14 Juli 1997 No.7597, seluas 10.880 m^2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, gambar situasi tanggal 14 Juli 1997 No.7597, seluas 10.880 m^2 , sepanjang milik Pelawan tidak memiliki kekuatan mengikat ;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Desember 2003 perkara No.317/Pdt.G/2003/PN.Sby jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 3 Februari 2005, No.594/Pdt/2004/PT.Sby jo putusan kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2006 No.1964 K/Pdt/2005 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2006 No.467 PK/Pdt/2008 tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial (non executable) sepanjang tanah Pelawan petok 133 persil No.5 klas d III, luas $\pm 2.320 \text{ m}^2$ atas nama Munari ;

- Memerintahkan menurut hukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
- Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.252.000,- (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I,III dan Turut Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 614/PDT/2010/PT.SBY tanggal 15 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Pembanding pada tanggal 18 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 21 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 614/PDT/2010/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Maret 2011 (itu juga) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 2 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. Jo. No.614/Pdt/2010/ PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 2 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. Jo. No.614/Pdt/2010/ PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohok Kasasi I

- 1 Legitimasi Personal Standi in Judicio pengakuan secara hukum menurut undang-undang yang merasa memiliki hak dan kepentinganmua secara tidak benar, sudah disangka dimuka Hakim Pertama oleh antara lain : Terlawan III PEMDA Surabaya/Walikota Surabaya dalam Eksepsinya (Disqualificatioire Exceptie vide Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya halaman 5 butir 4 s/d halaman 15 huruf a,b,c) ;

Bahwa keahlian dari Para Termohon Kasasi (Djuwariyah, dkk) sangat tidak benar, hanya didasarkan pada kerangka/rekayasa dari lurah yang kemudian dikuatkan oleh camat setempat dengan istilah “mengetahui” tanpa dengan jelas sangkan paran (asal-usul) darimana Djuwariyah, dkk menjadi Ahliwaris dan siapa sajakah yang menghubungkan keturunan darah diantara mereka itu adalah sangat kabur/ tidak jelas dan sangat diragukan kebenarannya; akan tetapi fakta yang sangat penting ini dengan begitu saja dibenarkan oleh Judex Facti di Surabaya ini. Bahwa singkat kata Djuwariyah dan kawan-kawan tidak berhak atas tanah milik Terlawan I karena Djuwariyah hanya mengaku saja dan tidak punya dasar kepemilikan atas tanah oleh karena itu Hakim pertama dan Banding di Surabaya salah dan khilaf memutuskan perkara ini ;

- 2 Bahwa keahlian Para Pelawan/Para Termohon Kasasi sangat bertentangan/sangat menyimpang dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terutama Pasal 71 Buku II Kompilasi Hukum Islam yang dengan tegas menyatakan:



- a Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ;
 - b Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan Ahliwaris dan Harta Peninggalannya ;
 - c Ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan harta peninggalannya ;
 - d Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya
 - e Harta warisan adalah harta bawaan yang ditinggalkan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (Tahlil), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ;
- 3 Hal-hal tersebut diatas (Fakta-fakta hukum) tidak tersurat dan tidak tersirat dalam Posita Gugatan Perlawanan dan dimuka Judex Juris di Surabaya tidak dapat dibuktikan oleh Para Pelawan dan lagi pula tidak dilacak menurut Kompilasi Hukum Islam oleh baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya maupun oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk mendapatkan fakta yang benar tentang status keahliwarisan dari Para Pelawan yakni sekarang Para Termohon Kasasi in casu ;
- 4 Bahwa bagi yang beragama Islam yang berwenang menetapkan siapa saja ahli waris dari yang meninggal sepenuhnya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Pengadilan Agama setempat yang berwenang, in casu Pengadilan Agama Surabaya dan bukan Kepala Kelurahan dan bukan Kepala Kecamatan setempat. Bahwa juga pelawan tidak dapat menunjukkan akta keterangan waris yang benar dan sah menurut hukum.
- Lurah dan Camat menurut Kompilasi Hukum Islam bukan pejabat yang berwenang menetapkan atau menentukan siapa yang menjadi ahliwaris dari Almarhum Munari; melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Surabaya atas

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011



permintaan (Permohonan) dari Para Pelawan jika mereka berkepentingan atau mempunyai kepentingan hukum setelah meninggalnya laki-laki bernama Munari tersebut ;

- 5 Bahwa keterangan keahliwarisan yang dibuat oleh Lurah dan diketahui oleh Camat dalam perkara ini, hukumnya tidak benar dan sangat diragukan kebenarannya, karena Lurah dan camat tidak berwenang menetapkan keahliwarisan. Oleh karena Lurah dan Camat setempat dijabat oleh orang yang berganti-ganti sehingga keterangan waris hanya dari pengakuan seseorang saja dan bukan berdasar pemeriksaan seperti yang biasanya dan lazim dilakukan oleh Pengadilan Agama jika beragama Islam Fakta kehaliwarisan dari Para Pelawan/ kini Para Termohon Kasasi adalah penuh dengan rekayasa dan tidak benar yang menyesatkan Kompilasi Hukum Islam; karena itu harus ditolak sebagai salah menggunakan hukum dan karena dibenarkan oleh Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara ini; maka harus dibatalkan karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya seperti diuraikan di atas ;
- 6 Bahwa keterangan keahliwarisan dari Para Termohon Kasasi secara sangat prinsipil melanggar Kaidah Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al Baqarah ayat 42 yang mana ALLAH SWT Berfirman : "Janganlah kamu mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu menyembunyikan yang haq padahal kamu mengetahuinya" ;

Bahwa Judex Facti di Surabaya ini sudah secara keliru tidak berpegang teguh seteguh teguhnya iman dan haqul yakin berpegang kepada Firman ALLAH SWT yang sudah ditegaskan dalam Surat An Nahl ayat 91 yang berbunyi:

"Janganlah kamu mengingkari janji-janjimu itu: sedangkan ALLAH sudah kamu jadikan saksi terhadap sumpah-sumpahmu itu; sesungguhnya ALLAH mengetahui apa yang kamu perbuat" ;

Bahwa dengan berpegang teguh pada Firman ALLAH SWT di atas; maka kami Haqul yakin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa perkara ini sudah keliru/setidaktidaknya sudah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini; oleh karena itu Putusan Judec Facti ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dengan menolak semua Gugatan Perlawanan Para Pelawan sekarang Para Termohon Kasasi ;

Tentang Gugatan Terhadap Terlawan II Ny. Tuni yang tidak pernah menghadap sendiri atau Kuasanya yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan terhadap Ny.TUNI sengaja direkayasa demikian ini; padahal Ny.Tuni dalam keadaan sudah sangat tua dan Pikun, tidak dapat berbuat apapun walaupun beliau secara yuridis masih hidup adalah sangat tidak masuk akal sehat dalam hukum menggugat Ny. Tuni yang sangat Tua Renta dan pikun dengan maksud agar dalam sengketa ini Ny. Tuni pasti tidak berbuat apapun tanpa memberi nasihat kepada Ahliwarisnya (sekiranya masih ada) agar mewakili hak dan kepentingan Ny. Tuni sehingga dengan cara yang demikian ini gugatan serupa ini berhasil disatu pihak, padahal dilain pihak fakta keahliwarisan dari Para Termohon Kasasi tidak dapat dibenarkan; karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia seperti kami uraikan diatas ;

Tentang Dalil gugatan Para Pelawan (Para Termohon Kasasi) mengenai data-data tanah milik Almarhum MUNARI (dalil halaman 3 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya)

a Sebelum Klasiran atau sebelum Tahun 1973 :

Didalilkan : Berasal dari Petok 30 Persil 36 Kelas D II Luas \pm 188 Ha (1880 m²) tercatat atas nama Rebu alias Pak Munari, kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Munari pada tanggal 11 September 1963 sehingga petoknya menjadi Petok 321 Kelas DII Luas 0,094 Ha (940 m²) tercatat atas nama Munari ;

Apa arti Klasiran? Orang Jawa mengatakan Klasiran :

- 1 Ini sebenarnya berasal dari Bahasa Belanda ;
- 2 Klasse = Kelas/Golongan (Kamus Belanda Indonesia Drs. Victor S. Seander Th. 1978 Penerbit Mutiara Jakarta Halaman 58) ;
- 3 Klasseren = Geklasseerd, rangschikken, in afdelingen (M.J. Koenen J. Endepols : Handwoorden Boek Der Nederlandse Taal halaman 363 ;

Arti kata (harfiah) = tingkatan, penentuan tingkatan dalam bagian/ pembagian. Klasiran = penentuan tingkatan tanah atau pengklasifikasian tingkatan tanah ;

Jadi Klasifikasi tanah beralihnya suatu Petok tanah; akan tetapi Luas tanah tidak berubah (jawa : Ajeg Tidak berubah) ;

In casu : sebelum tahun 1973 Persil 36 Kelas D II Luas tanah 188 ha (1880 m²) diwariskan kepada Munari tanggal 11 September 1963 petoknya menjadi Petok 321 Kelas DII Luas 0,094 Ha (940 m²) tercatat atas nama Munari ;

Ini tidak benar, klasifikasi berubah tetapi Luas tanah tidak mesti berubah; dari Luas 1880 m² lalu menjadi 940 m² jelas disini ada rekayasa Luas tanah. Dalam hukum pertanahan maka data fisik dan data yuridis tidak sesuai dengan keadaan

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya atau saling bertentangan, maka dengan alasan ini juga gugatan perlawanan pelawan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

b Setelah Klasiran tahun 1973

Petok 321 berubah menjadi Petok 133, Persil 36 berubah menjadi Persil 5 kelas D II berubah menjadi seluas 232 HA (2320 m²) ;

Ini tidak benar, walaupun petok berubah akan tetapi luas tanah pasti tidak berubah; ini suatu konspirasi yang sangat tidak masuk akal, melainkan suatu rekayasa belaka ;

Tegasnya : Walaupun Klasifikasi tanah berubah akan tetapi Luas tanah tetap tidak berubah (terkecuali karena bencana alam) ;

c Dalil Perlawanan

"Dengan meninggalnya Munari sudah barang tentu harta peninggalan jatuh kepada Pelawan, surat-suratnya masih berupa Petok, Pelawan berkehendak untuk meningkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik, sehingga sejak tahun 2005 pelawan mengurus dan melengkapi dokumen yang diperlukan" ;

Ini dalil semata-mata karangan belaka dari Para Pelawan (Para Termohon Kasasi) untuk maksud mengganggu hak dan kepentingan Terlawan I khususnya sebagai pemilik yang sah tanah obyek perkara ini ;

Oleh karenanya:

- 1 Tidak pernah ada bukti di Kantor Turut Terlawan tentang dalil Para Termohon Kasasi; dibantah/disangkal oleh Turut Terlawan dalam Jawabannya; inilah fakta ketidakbenaran dari Para Termohon Kasasi yang bertentangan dengan fakta yuridis yang ada ;

Oleh karena sejak tahun 2003 Terlawan I (Pemohon Kasasi) sudah mengajukan Gugatan terhadap Walikota Surabaya dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya Perkara No. 317/PdtG/2003/PN.Sby Jo Perkara Banding No. 594/PDT/2004/PT.Sby 5 Jo Perkara Kasasi No. 1964 K/PDT/2005 tanggal 28 Pebruari 2006 Jo Perkara Peninjauan Kembali No. 467 PK/PDT/2008 seperti diuraikan diatas; semuanya dimenangkan oleh Pemohon Kasasi yaitu Emmanuel Djabah Soekarno ;

Perkara tersebut diatas terjadi disebabkan karena Walikota mendapat Hak pakai atas tanah milik Pemohon Kasasi Emmanuel Djabah Soekarno Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis Gambar Situasi 14 Juli 1997/No.7597, Luas 10.880 m² secara melanggar hukum; padahal semua persyaratan data fisik dan data yuridis tanah milik Emmanuel Djabah Soekarno sudah bersih secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis; biaya administrasi sudah lunas; tetapi ternyata tanpa hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Surabaya diberikan Hak Pakai tersebut kepada Walikota Surabaya (Terlawan III in casu) ;

Dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 317/PdtG/2003/PN.Sby Tanggal 15 Desember 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 594/PDT/2004/PT.Sby tanggal 03 Februari 2005 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1964K/PDT/2005 tanggal 28 Februari 2006 Jo Putusan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI No. 467 PK/PDT/2008 tanggal 11 Desember 2008; maka diputuskan tanah adalah milik sah Emmanuel Djabah Soekarno (kini Pemohon Kasasi) ;

- 2 Pada waktu perkara tersebut dalam proses persidangan, tidak pernah ada bukti di Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya tentang adanya bukti hak dari Para Termohon Kasasi mengenai tanah yang didalilkan dalam perkara sekarang ini, lagipula tidak ada intervensi dari Para Termohon Kasasi atau siapapun juga atas tanah milik Pemohon Kasasi Emmanuel Djabah Soekarno ;
- 3 Selagi Munari masih hidup tidak ada keberatan siapapun juga termasuk Para Termohon Kasasi atas tanah milik Pemohon Kasasi; justru pada waktu sekarang ini disaat Ny. Tuni sudah pikun dan sudah lama kematian Dasik P. Mardji (suaminya); maka tampil Para Termohon Kasasi atas dalil yang tidak benar mengaku Ahliwaris almarhum Munari yaitu Djuwariyah, Dkk dengan bersenjatakan Keterangan Waris dari Lurah dan yang dikuatkan oleh Camat (para pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan keterangan ahliwaris) secara melanggar hukum dan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam sebab keterangan ahli waris adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya seperti yang sudah diuraikan di atas karena Pelawan adalah beragama Islam ;
Olehnya dengan hormat dan kerendahan hati, mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung RI (Judex Juris) menelaah Putusan Judex Facti di Surabaya ini yang sudah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini; untuk selanjutnya dibatalkan dan memutus dalam tingkat kasasi dengan mengadili sendiri: Menolak Gugatan Perlawanan dari Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- 4 Bahwa Para Termohon Kasasi dalam kasus yang sama Putusan Perlawanan Perkara No. 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby tanggal 06 Mei 2010 telah diputus perlawanannya tidak dapat diterima; putusan belum mempunyai kekuatan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011



hukum tetap karena Pelawan III mengajukan upaya hukum Banding atas putusan aquo; kemudian Kuasa yang sekarang ini lalu mengajukan Gugatan Perlawanan yang sama tujuannya dengan perkara No.683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby; diajukan lagi oleh kuasa hukum yang sama yaitu Ening Suwandari, SH dan Rusmeiti maka Gugatan sekarang ini harus diterapkan Azas Hukum yakni:

Res judicate Proveritate Habitur: Bahwa putusan yang dilawan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; oleh karena Para Pelawan (sekarang Para Termohon Kasasi) telah kehabisan atau kematian dalil dan Azas ini harus diterapkan dalam Perkara sekarang ini (bukti Putusan No. 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby tanggal 06 Mei 2010 terlampir dalam berkas), ternyata Perkara No.683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby diputus lebih dahulu yaitu tanggal 04 Mei 2010 mendahului Putusan No. 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby tanggal 06 Mei 2010 yang diputus (NO)/tidak dapat diterima ;

Sehingga harus dipertanyakan apa sebab perkara Putusan No. 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby diputus kemudian sedangkan No./683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby dengan tujuan yang sama diputus lebih dahulu yaitu tanggal 04 Mei 2010 ;

- 5 Bahwa Ny.Tuni atau wakilnya harus didengar dimuka sidang Ny. Tuni secara yuridis formil telah terpanggil; karena beliau sudah tua renta dan pikun, sehingga tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya; sedangkan ahliwarisnya harus dicari oleh pihak Termohon Kasasi akan tetapi guna menyiasati gugatannya agar lolos dari pengetahuan Hakim, maka Ny. Tuni yang sudah pikun sengaja ditarik dalam perkara ini akan tetapi Ny.Tuni tidak dapat hadir karena sudah Pikun (lupa) dan tua renta ;

Pemohon Kasasi II

- 1 Alasan Pemohon Kasasi untuk mengajukan kasasi adalah karena Pemohon Kasasi menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum formal maupun materiel ;
- 2 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 614/PDT/2010/PT.Sby halaman 14 dan 15 yaitu :

“setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11



Mei 2010, Nomor : 683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby yang dimohonkan banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding."

- 3 Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang salah
- 4 Dalam petitumnya, Termohon Kasasi / Terbanding / Pelawan antara lain meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 9/ Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 14 Juli 1997 (14-7-1997), No. 7597/1997, seluas 10.880 m², tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sepanjang mengenai tanah milik Pelawan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat. Terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan putusan salah satunya berbunyi : "*Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pate, Gambar Situasi tanggal 14 Juli 1997 No. 7597, seluas 10.880 m2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Gambar Situasi tanggal 14 Juli 1997 No. 7597 sepanjang milik Pelawan tidak memiliki kekuatan mengikat*" ;

Bahwa Sertipikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Updang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni kongkrit individual dan final serta mempunyai akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Dengan demikian pemeriksaan atas keabsahan dan pembatalan Sertipikat tersebut adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan badan Peradilan Umum sudah selayaknya untuk tidak menerima gugatan Penggugat ;

- 5 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya digunakan juga sebagai dasar dalam mengambil putusan oleh Majelis Hakim di tingkat banding khususnya pada halaman 40, yaitu:



“...bahwa karena bekum ada sertifikat, maka C desa dapat dijadikan bukti kepemilikan karena seseorang menguasai/menikmati tanah selama 20 tahun atau lebih tidak ada gangguan, karena di dalam praktek tidak mudah untuk mengurus sertipikat hak milik, sehingga tidak beralasan jika pelawan dituntut untuk membuktikan kepemilikannya, yang penting hubungan intensif dan terus menerus antara seseorang denga tanah dikuasai itu,...”

Bahwa objek sengketa telah dikuasai secara fisik oleh Pemerintah Kota Surabaya setidak-tidaknya sejak tahun 1977 atas dasar pembelian dan pembebasan dari H. Soerjowirjo Hadipoetro yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan III yang tercatat dalam daftar bukti Tlw 4, bukti Tlw III-5, bukti Tlw III-6, dan bukti Tlw III-7, yang berarti Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan III telah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa dengan itikad baik dan secara terbuka dimanfaatkan sebagai Taman Makam Pahlawan, dan telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 14 Juli 1997 (14-7-1997), No. 7597/1997, seluas 10.880 m², tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- 6 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya juga mengabaikan Fakta bahwa atas tanah objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 9/ Kelurahan Dukuh Pakis, Gambar Situasi tanggal 14 Juli 1997 (14-7-1997), No. 7597/1997, seluas 10.880 m², tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 19 avat 2 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 32 Avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis telah berdasarkan / sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 serta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 ;

Pemohon Kasasi III

- Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Turut Terlawan adalah selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dibidang administrasi Pertanahan tidak lebih dari hal ini, dan secara yuridis Pemohon Kasasi semula Pembanding/Turut Terlawan tidak memiliki kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan tanah A Quo, sehingga hal ini berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka telah diatur bahwasannya seseorang atau Badan Hukum perdata yang kepentingannya merasa dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas apabila ada sesuatu hal yang dirasakan merugikan kepentingan Termohon Kasasi semula Terbanding/ Pelawan berkaitan Beschiking yang telah diterbitkan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Turut Terlawan in casu Sertifikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Dukuh Pakis, sepatutnya diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa apabila penerapan hukum keperdataan yang selalu memasuki yuridiksi kewenangan hukum administrasi maka supremasi hukum administrasi Jan Law In Forceman tidak akan terwujud dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan keluarnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa dengan diadilinya perkara ini melalui pengadilan Negeri maka jelas terjadi salah penerapan hukum dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding mengingat eksepsi terhadap kewenangan absolut dari suatu peradilan dalam rangka menilai dan menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Turut Terlawan dalam perkara ini yang seharusnya Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak memeriksa, mengadili dan memutus

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011



perkara ini namun sebaiknya justru menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Turut Tergugat terkait kewenangan absolute ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II dan III :

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II dan III tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.317/Pdt.G/2003/PN.Sby. jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.594/Pdt/2004/PT.Sby, jo. putusan Mahkamah Agung No.1964 K/Pdt./2005 jo. putusan Peninjauan Kembali No.467 PK/PDT/2008 dinyatakan bahwa tanah sengketa milik Penggugat (Terlawan I perkara a quo) dan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai No.9/Kel. Dukuh Pakis Gambar Situasi No.7597/1997 tanggal 14 Juli 1997 sebatas tanah yang menjadi hak milik Penggugat seluas 8920 m² ;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I :

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.317/Pdt.G/2003/PN.Sby. jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.594/Pdt/2004/PT.Sby, jo. putusan Mahkamah Agung No.1964 K/Pdt./2005 jo. putusan Peninjauan Kembali No.467 PK/PDT/2008 menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat (Terlawan I perkara a quo) ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan objek sengketa perkara a quo tanah seluas ± 2.320 m² termasuk dalam objek sengketa perkara tersebut di atas ;

Bahwa Judex Facti tidak dapat menilai kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian terbukti Terlawan I sebagai pemilik sah tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Emmanuel Djabah Soekarno dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 614/Pdt/2010/PT.Sby. tanggal 15 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. tanggal 11 Mei 2010 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III ditolak, maka Pemohon Kasasi II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi II : **KEPALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA cq. WALIKOTA SURABAYA** dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **EMMANUEL DJABAH SOEKARNO** tersebut ;

Membatalkan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 614/PDT/2010/PT.SBY tanggal 15 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 683/Pdt.Plw/2009/PN.Sby tanggal 11 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak perlawanan Pelawan ;

Menghukum Pemohon Kasasi II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 April 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.HUM.** dan **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2860 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.HUM. Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd.

H. Suwardi, SH.,MH.

ttd.

Biaya-biaya Kasasi :

- 1 Meterai Rp. 6.000.-
- 2 Redaksi Rp. 5.000.-
- 3 Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-

Jumlah Rp. 500.000.-

Panitera Pengganti :

ttd.

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Pri Pambudi Teguh, SH.MH)
NIP : 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)